

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara modern di manapun di dunia selayaknya menjunjung supremasi hukum. Masing-masing Negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas Negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistem hukum suatu Negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Salah satu lembaga Negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Bambang Poernomo yang menyatakan:¹

“Hal tersebut sesuai dengan hakekat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (rule of law).”

¹Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 70.

Salah satu unsur utama dari suatu Negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ; Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya.

Hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka, UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) melanggar larangan tersebut.

Sedangkan perbuatan yang dikenai hukum pidana itu merupakan Perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku II KUHP dan aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan dengan mengingat *adagium nullum delictum, noulla poena, sine previa lege poenali* yaitu, dikenal asas legalitas dalam hukum pidana materil yang berarti tidak seorangpun di pidana untuk perbuatan yang saat dilakukan tidak merupakan tindak pidana:

Dalam praktik Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda Asas legalitas dan juga asas oportunitas. Asas legalitas adalah penuntutan umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntan umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Asas oportunitas yang menggantungkan hal akan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan.

Penggunaan kewenangan menyampingkan perkara pidana oleh Jaksa tidak dapat dilepaskan dari kebebasan menjalankan tugasnya sehari-hari karena kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur utama dari suatu negara hukum.

Sehubungan prosedur dan alat perlengkapan penegakan hukum di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan pidana. Fungsi yang satu dengan yang lainnya saling terkait dengan satu tujuan dan kesamaan persepsi yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang tak lain adalah melaksanakan hakekat tujuan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan dan fungsi masyarakat.

Dikaitkan dengan hukum pidana yang menganut asas legalitas dengan adanya wewenang Jaksa menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas merupakan hal menarik karena antara asas oportunitas dengan asas legalitas mengandung arti yang saling bertolak belakang. Dalam hal penggunaan asas oportunitas saat ini tentu tidak terlepas dari kedudukan kejaksan dari susunan dan hubungan ketatanegaraan, memberi kesan adanya ambiguitas maupun inkonsistensi karena berkaitan dengan ada tidaknya indenpsi lembaga kejaksan khususnya menyangkut kemandirian Jaksa sebagai penuntut umum menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat Negara di Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.

Peradilan yang bebas, murah dan cepat menjadi tujuan kebijakan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana khususnya menyangkut hukum acara pidana. Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, lamanya proses peradilan hingga putusan dan akhirnya membuat biaya perkara menjadi tidak murah, mengindikasikan adanya fungsi dalam sistem peradilan pidana kurang berjalan dengan baik.

Dari asumsi tersebut dihubungkan fungsi penyampingan perkara dalam bidang penuntutan ingin diketahui penyampingan perkara pidana manfaat terselenggaranya proses peradilan yang bebas, murah, dan cepat atau singkat. Dewasa ini penumpukan perkara masih terjadi di Mahkamah Agung. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, dan dalam hal ini kebijakan di bidang penuntutan sebagai bagian sistem peradilan pidana setidaknya subsistem penuntutan dapat memberi andil dikaitkan dengan adanya kewenangan penyampingan perkara pada penuntutan, yaitu dengan menyeleksi perkara yang akan diajukan ke pengadilan yang akhirnya meringankan beban perkara yang harus diselesaikan oleh badan peradilan. Menjadi suatu pertanyaan bahwa selama ini kewenangan berdasarkan asas oportunitas jarang sekali digunakan.

Dapat dibenarkan pula penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek yang negatif bagi perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalahgunakan, terutama dalam hal penggunaan bukan karena alasan teknis tetapi karena alasan kebijakan yang oleh undang-undang dibenarkan apabila demi kepentingan umum. Oleh karena itu Jaksa Agung dituntut untuk lebih arif dan bijaksana apabila hendak menyampingkan perkara pidana yang ditanganinya.

Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana hanya pada Jaksa Agung dan demi kepentingan umum membuat peluang Jaksa untuk menyampingkan perkara berdasarkan alasan kebijakan hampir bisa dikatakan tidak ada. Penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan Negara dan/atau masyarakat.

Salah satu persoalan yang sudah terjadi dalam permasalahan *deponering* terhadap Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI Setelah melakukan hasil rapat bersama Presiden dan anggota DPR komisi 3 RI. Bambang Widjojanto telah di tetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2010. Pada waktu Bambang Widjojanto berfungsi sebagai Advokat.

Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim dan di lakukan proses penyidikan. Pada hari Kamis, 3 Maret 2016 Jaksa Agung HM,

Prasetyo melakukan *deponering* terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto.

Dari persoalan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM PERKARA PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO DIHUBUNGAN DENGAN TUJUAN HUKUM TENTANG KEMANFAATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Bambang Widjojanto dituduh melakukan tindak pidana menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu?
2. Bagaimana penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap Bambang Widjojanto dihubungkan dengan tujuan hukum tentang kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah tindak pidana yang dituduhkan terhadap Bambang widjojanto memiliki bukti permulaan yang cukup

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran jaksa agung menggunakan asas oportunitas terhadap Bambang Widjojanto yang dalam penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas oportunitas dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia dan juga sebagai ideologi negara Indonesia dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, hal itu dinyatakan oleh Pandji Setijo:²

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:³

²Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Presfektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.12

³Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Memmbuka Kembali)*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hlm.161

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan menjalankan kekuasaan Kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, karena hakekat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa bukan keadilan menurut kekuasaan yang lain.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke 4:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan (*integrated*) dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (*disintegrated*), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan. Dengan sistem peradilan pidana yang *integrated* diharapkan persepsi Pasal 24 ayat (1). keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidak-tidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai”

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke4 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Seirama dengan itu praktik penyampingan terhadap perkara pidana di Indonesia saat ini dinyatakan oleh RM Surachman dan Andi Hamzah sebagai:⁴

“Wewenang tidak menuntut tersebut dibenarkan dalam hal penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP dan undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya dengan alasan guna mencegah penyalahgunaan, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan hanya Jaksa Agung yang berwenang. Oleh karena itu, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon agar Jaksa Agung mengesampingkan perkaranya”.

Fungsi penuntutan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang diserahkan pada Kejaksaan. Menurut KUHAP dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan mempunyai kewenangan selain melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang, di sisi lain terdapat juga wewenang untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas.

Asas-asas hukum acara pidana menurut Andi Hamzah:⁵

“Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu, Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP . Dari dahulu, sejak adanya HIR , sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP .

⁴RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.45

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hlm 9

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu, Asas ini disebut dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas legalitas yaitu, penuntutan umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntutan umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Asas oportunitas yaitu, Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntutan umum.

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu, Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.

Semua orang diperlakukan sama di depan hakim yaitu, Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a.

Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap yaitu, Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum yaitu, Hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab.

Asas Akusator dan Inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*) yaitu, Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu.

Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan yaitu, Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim

secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan saksi”

Dalam melakukan dan penerapan hukum itu sangatlah penting memperhatikan dan melihat asas-asas hukum pidana di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan ataupun modal utama dalam penerapan hukum itu sendiri supaya terciptaya hukum yang adil dimasyarakat tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. A.Z. Abidin Farid menjelaskan bahwa:⁶

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum

Bahwa dalam hal ini dapat diterapkan Pasal 242 KUHP ayat (1) jo.

Pasal 55 KUHP

“Pasal 242 KUHP Ayat (1) menyebutkan: Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

⁶Abidin Farid Andi, Zainal. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 7

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Baik yang di peroleh dari studi, lapangan, yang kemudian di interpretasikan, di analisis dan disimpulkan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.⁷

“Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan , Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁸

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif”Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Peneliti melaksanakan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang penerpan asas oportunitas terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto dihubungkan dengan KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Kejaksaan RI, serta kendala-kendala yang dihadapi, yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci dan berkeseimbangan berdasarkan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan .

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai ilmu hukum dan undang-undang hukum pidana.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan dan menerapkan asas oportunitas terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum terkait dalam hal penuntutan, yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:⁹

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer dengan tidak menggunakan data statistik atau rumus matematika. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi tiga, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 37.

b. Instansi

- 1) Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

8. Tabel jadwal penelitian

No	KEGIATAN	2016					Agustus
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan ini: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

9. Road Map Penelitian



